



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 219.A/KEP/HK/2023

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN MITRA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa terhadap barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak atau belum digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, perlu dilakukan optimalisasi dalam pemanfaatannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna kerja sama penyediaan infrastruktur dengan pihak ketiga;
 - b. bahwa sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mendapatkan mitra yang memiliki kemampuan dan/atau kapabilitas yang memadai;
 - c. bahwa dalam rangka mendapatkan mitra yang memiliki kemampuan dan/atau kapabilitas yang memadai, perlu dilakukan pemilihan mitra pemanfaatan oleh panitia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pemilihan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Pemilihan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melakukan pengkajian dan seleksi terhadap Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 JUNI 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, *K*

Kosmas D. Lana

KOSMAS D. LANA, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Panitia masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 219 A/KEP/HK/2023****TANGGAL : 8 JUNI 2023****TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN MITRA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. menyusun rencana jadwal proses pemilihan mitra dan menyampaikannya kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang untuk mendapatkan penetapan;
2.	Kabid Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	b. menetapkan dokumen pemilihan; c. mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di media massa nasional dan di website pemerintah daerah masing-masing;
3	Kabag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	d. melakukan penelitian kualifikasi peserta calon mitra; e. melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap penawaran yang masuk; f. menyatakan tender gagal; g. melakukan tender dengan peserta calon mitra yang lulus kualifikasi; h. melakukan negosiasi dengan calon mitra dalam hal tender gagal atau pemilihan mitra tidak dilakukan melalui tender; i. mengusulkan calon mitra berdasarkan hasil tender/seleksi langsung/penunjukan langsung kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang; j. menyimpan dokumen asli pemilihan; k. membuat laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil pemilihan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang; dan l. mengusulkan perubahan spesifikasi teknis dan/atau perubahan materi perjanjian kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang, dalam hal diperlukan.

4.	Jacobus Makin, ST, M.Ec.Dev/ Penilai Pemerintah Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		a. menyusun rencana jadwal proses pemilihan mitra dan menyampaikannya kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang untuk mendapatkan penetapan;
5.	Natalia Th. F. Saba, S.Sos. MM/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi NTT		b. menetapkan dokumen pemilihan;
6.	Hanny I.C. Ratuwalu SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		c. mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di media massa nasional dan di website pemerintah daerah masing-masing;
7.	Isidorus Tolan Pari, SE, MM/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	d. melakukan penelitian kualifikasi peserta calon mitra; e. melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap penawaran yang masuk; f. menyatakan tender gagal; g. melakukan tender dengan peserta calon mitra yang lulus kualifikasi; h. melakukan negosiasi dengan calon mitra dalam hal tender gagal atau pemilihan mitra tidak dilakukan melalui tender; i. mengusulkan calon mitra berdasarkan hasil tender/seleksi langsung/penunjukan langsung kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang; j. menyimpan dokumen asli pemilihan; k. membuat laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil pemilihan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang; dan l. mengusulkan perubahan spesifikasi teknis dan/atau perubahan materi perjanjian kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang, dalam hal diperlukan.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, *ke*

Jana

KOSMAS D. LANA, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19620524 198903 1 014